



KEPUTUSAN KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR KOTA ADMINISTRASI - JAKARTA SELATAN

Nomor : 5111/1.851/1.92

Tentang

1. TUJUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH SWASTA

Membaca

: Surat Kepala TK Kartika X-11

Tanggal 9 Desember 2013. Nomer : B/22/TK.KARTIKA X-11/XII/2013

Tentang ijin persetujuan penyelenggaraan sekolah swasta

Menimbang

:

dsb.

Mengingat

:

dsb.

Memperhatikan :

dsb.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

Pertama

: Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb:

- Nama Yayasan : Yayasan Kartika Jaya
- Badan Penyelenggara :
- Alamat : Jl. Prajurit No. 1.Pesanggrahan. Jakarta Selatan
- Penanggung Jawab : Ny. Heri Purwanto
- Akte Yayasan Nomor : 86
- Badan Penyelenggara : Tanggal, 16 Maret 2005
Notaris Zainal Almanar S.H
Di Jakarta
- Nama Sekolah : TK KARTIKA X-11
- Waktu Belajar : 07.30 s/d 11.45
- Status Gedung : Milik Sendiri
- Alamat Sekolah : Jl. Prajurit No. 1.Pesanggrahan. Jakarta Selatan

Kedua

: a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun Ajaran 2013/2014 s.d. 2018/2019
b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah
persetujuan tersebut diatas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila

Ketiga

: a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tahun ajaran 2013/2014
Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan tidak mampu menyelenggarakan
Sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
b. Menurut penilaian Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi
Jaksel sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara
Tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
c. Sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan
kegiatan belajar mengajar.

Keempat

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas Surat Keputusan
pembetulan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan : Jakarta
Pada Tanggal : 23-12-2013
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

DR. H. AMSAN H. DRIS. M.Pd
NIP. 195712201982031007